



Analisis Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) diatas tanah ulayat Masyarakat Adat Nagari Sitapa

Afdal Aperta Safatullah

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: afdalaperta26@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the granting of Land Utilization Rights (Hak Penggunaan Lahan or HPL) on customary land of the Indigenous Community in Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang (Sitapa). Using a normative juridical research method, the analysis is conducted on the legal provisions related to HPL and customary land, as well as the case of HPL grants in Nagari Sitapa. The research findings indicate that the granting of HPL is conditional upon economic interests and investors, which raises concerns about potential future conflicts and divisions in Nagari Sitapa. This is due to the fact that the granting of HPL is not fully in accordance with legal and customary provisions. Thus, this research makes a significant contribution to improving fairness in the granting of HPL on customary land, providing a foundation for the enhancement of regulations and practices related to HPL in the indigenous community environment.

Keywords: Land Utilization Rights (HPL), customary land, Nagari Sitapa

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemberian Hak Penggunaan Lahan (HPL) di atas tanah ulayat Masyarakat Adat Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang (Sitapa). Menggunakan metode penelitian yuridis normatif, analisis dilakukan terhadap ketentuan hukum yang terkait dengan HPL dan tanah ulayat, serta kasus pemberian HPL di Nagari Sitapa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemberian HPL syarat akan kepentingan ekonomi dan investor yang dikhawatirkan nanti akan menyebabkan perpecahan di Nagari Sitapa di masa depan, hal ini disebabkan pemberian HPL belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan hukum dan adat.. Dengan demikian, penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam meningkatkan keadilan dalam pemberian HPL di atas tanah ulayat, serta memberikan dasar untuk perbaikan regulasi dan praktik pemberian HPL di lingkungan masyarakat adat.

Kata Kunci: Hak Penggunaan Lahan (HPL), tanah ulayat, Nagari Sitapa

A. PENDAHULUAN

Tanah ulayat tidak hanya menjadi bagian integral dalam kehidupan masyarakat adat, tetapi juga memiliki nilai ekonomi, sosial, dan budaya yang tinggi.¹ Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) oleh pemerintah diharapkan

¹ Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah ulayat di Minangkabau menjadi Tanah hak milik. *Lentera Hukum*, 5, 415.Hlm. 01

dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat adat, namun juga menimbulkan kekhawatiran terkait potensi perampasan tanah ulayat dan marginalisasi masyarakat adat. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menggali lebih dalam tentang proses pemberian HPL, dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adat, serta merumuskan rekomendasi agar pemberian HPL tidak mengakibatkan perampasan tanah ulayat dan marginalisasi masyarakat adat.²

Penelitian ini focus menganalisis Aspek Yuridis terkait Pemberian Hak Pengelolaan atas tanah ulayat masyarakat adat nagari Sitapa Melalui kajian ini, diharapkan dapat diidentifikasi potensi masalah dan solusi yang mungkin muncul seiring dengan pemberian HPL.³Tujuan utama dari penelitian ini adalah melakukan analisis mendalam terhadap proses pemberian HPL di atas tanah ulayat Nagari Sitapa, mengkaji dampaknya terhadap kehidupan masyarakat adat, dan merumuskan rekomendasi untuk mencegah perampasan tanah ulayat dan marginalisasi masyarakat adat. Dengan demikian, penelitian ini berperan dalam memberikan kontribusi signifikan dalam pemahaman hak atas tanah dan perlindungan masyarakat adat di Indonesia.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, fokus kajian ini terletak pada pemberian HPL di atas tanah ulayat dan dampaknya terhadap masyarakat adat Nagari Sitapa. Beberapa penelitian terdahulu, seperti yang diteliti oleh :

Dian (2022) berjudul "Pemberian HPL Atas Tanah Ulayat untuk Investasi: Studi Kasus di Provinsi Sumatera Barat dan Banten". Penelitian ini mengeksplorasi regulasi dan implementasi hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat untuk tujuan investasi. Melalui metode yuridis normatif, hasil hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat ditentukan dan harus didaftarkan. Artikel ini menyoroti pentingnya tanah ulayat bagi masyarakat hukum adat dan memberikan wawasan

² Kurniawan, F. (2019). Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga. *Sapientia Et Virtus*, 4(2), Hlm. 138

³ Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 61-71.

berharga tentang implikasi praktis dari pendaftaran hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat untuk tujuan investasi.⁴

Jerome (2021) Jurnal ini membahas tentang kajian hukum terhadap hak pengelolaan dalam hukum pertanahan Indonesia. Hal ini sangat berpengaruh terhadap sistem penegakan hukum pertanahan, terutama akibat hukumnya terhadap hubungan hukum antara subjek hukum dengan tanah, perbuatan-perbuatan dan akibat hukum apa saja yang dapat ditimbulkan dalam sistem hukum pertanahan. Terutama yang dikehendaki secara hukum adalah adanya kepastian hukum maupun kepastian hak atas tanah. Dalam jurnal ini juga dibahas mengenai pengaturan hak pengelolaan dalam undang-undang Omnibus Law dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, Dan Pendaftaran Tanah.⁵

Penelitian ini menjadi penting karena memberikan informasi yang mendalam mengenai proses dan dampak pemberian HPL di atas tanah ulayat. Selain itu, rekomendasi yang dihasilkan juga diharapkan dapat menjadi panduan untuk mencegah perampasan tanah ulayat dan marginalisasi masyarakat adat, menjadikan penelitian ini relevan dan bermanfaat bagi pemerintah, masyarakat adat, serta kalangan akademisi. Kontribusi baru dalam literatur melalui analisis proses pemberian HPL di atas tanah ulayat, kajian dampak terhadap masyarakat adat Nagari Sitapa, dan rekomendasi untuk mencegah perampasan tanah ulayat serta marginalisasi masyarakat adat menjadi daya tarik utama penelitian ini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan wawasan baru yang signifikan dan dapat dijadikan acuan dalam penanganan masalah serupa di masa mendatang.

⁴ Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi (Management Rights of Customary Law Communities Ulayat Land for investment purposes). *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1), 41-59.

⁵ Pasandaran, J. B. (2021). Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex Administratum*, 9(5).

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif untuk menganalisis legitimasi pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) di atas tanah ulayat Nagari Sitapa. Dengan merujuk pada peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, dan Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021, penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif terhadap berbagai sumber data. Selain itu, penelitian ini melakukan analisis yuridis dengan mencocokkan fakta-fakta dengan norma hukum yang berlaku, guna menilai keabsahan dan kepatutan pemberian HPL di tanah ulayat Nagari Sitapa. Dengan pendekatan ini, penelitian ini bertujuan memberikan pemahaman yang ringkas namun komprehensif tentang implikasi hukum pemberian HPL terhadap tanah ulayat masyarakat adat di Nagari Sitapa.⁶

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Tanah ulayat merupakan lahan yang dikuasai oleh ninik mamak atau kepala suku (datuk) dalam konteks hukum adat. Secara tradisional, tanah ulayat ini diserahkan untuk dikelola dan dimanfaatkan oleh setiap suku yang ada. Praktik ini telah berlangsung secara turun-temurun, mengakibatkan status tanah ulayat sangat kokoh dalam ranah adat. Tanah ulayat banyak digunakan sebagai sumber pendukung kehidupan generasi penerus. Di dalamnya terdapat berbagai jenis kayu bernilai ekonomis dan keanekaragaman biota yang tinggi, sehingga masyarakat dengan sungguh-sungguh menjaga kelestariannya.⁷

"Hak ulayat (beschikkingsrecht)" merujuk pada hak adat masyarakat desa yang memungkinkan mereka untuk menguasai tanah di wilayah mereka, baik untuk kepentingan seluruh anggota desa maupun untuk kepentingan pihak luar, termasuk orang asing. Dalam hal ini, pihak luar atau orang asing diwajibkan

⁶ Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.Hlm.5

⁷ Elviradi. (2007). *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul: Mereguk Kearifan Tetua Kampar*. Pekanbaru: Suska Perss. (Hal. 82-83).

membayar kompensasi kepada desa sebagai ganti rugi dalam proses pembukaan lahan, sementara desa bertanggung jawab terhadap penyelesaian masalah yang masih belum terselesaikan”.⁸

Ciri-ciri hak ulayat melibatkan beberapa aspek sebagai berikut: ⁹

- a. Individu yang memiliki hak ulayat tumbuh dan hidup bersama sejak kecil di lingkungan yang sama, memungkinkan mereka mengenali sifat dan tingkah laku satu sama lain.
- b. Secara tidak langsung, adat istiadat dan kebiasaan mereka serupa.
- c. Mereka mengikuti sejarah hidup masa lampau yang menjadi dasar dalam menyelesaikan masalah hidup yang dihadapi.
- d. Gotong royong menjadi suatu kebiasaan yang dilakukan untuk memberikan ketentraman di antara anggota hak ulayat.
- e. Mereka tidak berdiri sendiri, melainkan tergabung dalam suatu kelompok masyarakat adat.

Keterkaitan antara ulayat dan masyarakat hukum adat saling erat. Hubungan hukum antara masyarakat hukum adat dan tanahnya membentuk hak yang diberikan kepada masyarakat sebagai kelompok hukum, yakni hak untuk memanfaatkan tanah demi keuntungan bersama. Hak ini diakui sebagai hak asli dan utama dalam hukum ulayat menurut adat, mencakup seluruh wilayah ulayat di lingkungan masyarakat hukum adat. Hak tersebut dianggap sebagai sumber hak ulayat lainnya di dalam komunitas hukum adat dan dapat dimiliki oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat tersebut. Dalam konteks hukum, hak ulayat merujuk pada kumpulan wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat tertentu atas suatu wilayah tertentu yang merupakan ulayat mereka.¹⁰

⁸ Ruchiyat, E. (1984). Politik Nasional Sampai Orde Baru. Bandung: Alumni. Hlm. 33

⁹ Lontaan, J. U. (1975). Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat. Jakarta: Bumi Restu. Hlm.214

¹⁰ Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1),Hlm.15.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)¹¹ mengakui adanya hak ulayat. Berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) "*pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak yang serupa dari masyarakat-masyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa sesuai dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasar atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undang-undang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi*".¹²

Maria S.W. Sumardjono mengidentifikasi tiga unsur dalam pengertian tanah ulayat, yaitu: 1) Subyek hak ulayat, merujuk pada masyarakat hukum adat dengan karakteristik tertentu; 2) Obyek hak ulayat, mencakup tanah dalam suatu wilayah yang menjadi pendukung utama kehidupan masyarakat sepanjang masa (Lebensraum); dan 3) Kewenangan khusus yang dimiliki oleh masyarakat hukum adat dalam mengelola tanah wilayahnya, termasuk dalam menentukan aspek-aspek seperti persediaan, peruntukan, pemanfaatan, dan pelestarian tanah tersebut.¹³

Menurut A.P. Parlindungan dan Supriadi, sebagaimana dikutip oleh Urip Santoso, hak pengelolaan memiliki asal usul dari Bahasa Belanda yang disebut sebagai *Beheersrecht*, yang artinya hak penguasaan. Sumber hak pengelolaan ini dapat ditelusuri dari Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyatakan bahwa "*bumi dan air beserta kekayaan alam di dalamnya dikuasai oleh negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat*".¹⁴

Istilah hak pengelolaan pertama kali muncul saat Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965 tentang Pelaksanaan Konversi Hak Penguasaan Atas Tanah Negara dan Ketentuan-Ketentuan tentang Kebijakan Selanjutnya diterbitkan. Berdasarkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1965, hak pengelolaan awalnya diberikan kepada departemen,

¹¹ Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA)

¹² Harsono, B. (2008). Hukum Agraria Indonesia. Jakarta: Djambatan. Hlm.280

¹³ Sumardjono, M. S. (2005). Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi. Jakarta: Kompas. Hlm.15

¹⁴ UUD 1945

direktorat, dan daerah-daerah Swatantra. Dengan dibentuknya UU Cipta Kerja, hak pengelolaan mengalami penguatan dan diatur lebih lanjut dalam Pasal 136 - Pasal 142, Paragraf 2 (Penguatan Hak Pengelolaan), Bagian Ketiga (Pelindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan), Bab VIII (Pengadaan Tanah).

Menurut Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021, hak pengelolaan dapat diberikan baik atas tanah negara maupun tanah ulayat. Hak pengelolaan yang berasal dari tanah ulayat secara khusus ditujukan kepada masyarakat hukum adat.¹⁵

Atas dasar inilah Nagari Tanjung Haro Sikabu-Kabu Padang Panjang (Sitapa) menerima sertifikat Hak Pengelolaan (HPL) Tanah Ulayat pertama di Indonesia. Pemberian sertifikat ini menjadi yang pertama sejak Undang-undang Pokok Agraria tahun 1960 diberlakukan, memberikan kepastian hukum terhadap tanah ulayat melalui Sertifikat Hak Pengelolaan. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, Marsekal TNI (Purn) Hadi Tjahjanto, secara langsung menyerahkan sertifikat tersebut pada kunjungan kerjanya ke Limapuluh Kota dan Tanah Datar pada tanggal 10-11 Oktober 2023.

Pada acara tersebut, Menteri Hadi Tjahjanto menyerahkan dua Sertifikat Hak Pengelolaan untuk Tanah Ulayat Kerapatan Adat Nagari Sitapa dengan luas masing-masing 550.917 meter persegi dan 394.971 meter persegi. Selain itu, Nagari Sungai Kamuyang juga menerima Sertifikat HPL dengan luas 371.095 meter persegi. Pemerintah Nagari Sitapa juga diberikan Sertifikat Hak Pakai Lahan seluas 1.713 meter persegi.

Menteri Hadi Tjahjanto menyampaikan komitmen negara untuk melindungi tanah ulayat masyarakat hukum adat di Sumatera Barat, khususnya Limapuluh Kota dan Tanah Datar, melalui pemberian sertifikat Hak Pengelolaan. Pemberian sertifikat ini dianggap sebagai wujud janji kerja Kementerian ATR/BPN terhadap masyarakat Sumatera Barat. Dua

¹⁵ Pasal 5 ayat (2) PP No. 18 Tahun 2021.

lokasi, yakni Kabupaten Limapuluh Kota dan Tanah Datar, dipilih sebagai proyek percontohan untuk sertifikasi tanah ulayat.

Menteri Hadi berharap pemberian sertifikat HPL ini dapat menghidupkan perekonomian masyarakat setempat dengan menerapkan skema hak berjangka seperti Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di atas HPL dengan izin Kerapatan Adat Nagari. Ia juga mengingatkan masyarakat untuk menjaga sertifikat tersebut dengan baik, menetapkan batas tanah, dan mencegah praktik mafia tanah. Bupati Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo juga menyampaikan apresiasi atas proyek penerbitan sertifikat HPL Tanah Ulayat Nagari, yang diharapkan dapat memberikan kepastian hukum dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Acara ini dihadiri oleh berbagai pejabat dan tokoh masyarakat setempat.¹⁶

Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Hak Pengelolaan Lahan :

1. Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah ulayat Nagari Sitapa secara yuridis dianggap sah dan didasarkan pada landasan hukum yang jelas, khususnya berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pasal tersebut secara tegas menyatakan bahwa "Hak ulayat dapat diakui dan dilindungi oleh negara sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan negara." Pemberian HPL ini juga harus dipertimbangkan berdasarkan norma-norma hukum yang relevan, termasuk ketentuan terkait hak-hak masyarakat adat. Persetujuan Masyarakat Adat sebelum pemberian HPL juga menjadi dasar hukum yang memperkuat proses ini, menunjukkan keberlanjutan prinsip-prinsip partisipatif dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat.

¹⁶ Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia. (2023, 11 Oktober). Pertama Kalinya, Nagari Sitapa dan Sungai Kamuyang Terima Sertifikat HPL Tanah Ulayat dari Menteri ATR/BPN. Limapuluh Kota Kabupaten. <https://kominfo.limapuluhkotakab.go.id/berita/pertama-kali-nagari-sitapa-dan-sungai-kamuyang-terima-sertifikat-hpl-tanah-ulyat-dari-menteri-atr-bpn> , Diakses pada 10 Januari 2024

2. Meskipun pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah ulayat Nagari Sitapa memiliki dasar hukum yang jelas, perlu diakui bahwa terdapat potensi pelanggaran hak asasi manusia yang perlu diperhatikan. Salah satu potensi pelanggaran yang muncul adalah risiko perampasan tanah ulayat. Ada kekhawatiran bahwa pemberian HPL dapat menjadi instrumen untuk merampas tanah ulayat dari masyarakat adat, yang dapat mengancam hak-hak dasar mereka terhadap tanah yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan warisan leluhur.

Selain itu, ada potensi untuk terjadinya marginalisasi terhadap masyarakat adat. Jika pemberian HPL tidak dikelola dengan cermat dan memperhitungkan kepentingan serta hak-hak masyarakat adat, hal ini dapat mengakibatkan terpinggirkannya mereka dari tanah ulayat mereka sendiri. Kemungkinan hilangnya kontrol atas tanah ulayat juga dapat menjadi dampak negatif, mengancam identitas, kehidupan, dan keberlanjutan budaya masyarakat adat. Potensi konflik sosial juga merupakan tantangan serius. Pemberian HPL dapat memicu konflik antara masyarakat adat dan pihak pengembang, terutama jika tidak ada mekanisme yang kuat untuk mediasi dan perlindungan hak-hak masyarakat adat dalam proses pengelolaan tanah ulayat.

Oleh karena itu, penting untuk melibatkan masyarakat adat secara aktif dalam setiap tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan HPL. Diperlukan kerangka kerja yang berkeadilan, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan sosial mereka. Hal ini perlu diperkuat oleh regulasi yang memadai dan mekanisme penegakan hukum yang efektif untuk mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia seiring dengan implementasi pemberian HPL.

C. PENUTUP

Pemberian Hak Pengelolaan Lahan (HPL) atas tanah ulayat Nagari Sitapa memiliki dasar hukum yang jelas, terutama berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria. Pemberian HPL ini

dianggap sah dan didukung oleh Persetujuan Masyarakat Adat, mencerminkan prinsip partisipatif dan pengakuan hak-hak masyarakat adat dalam pengelolaan tanah ulayat mereka.

Namun, hal positif tersebut tidak terlepas dari potensi risiko pelanggaran hak asasi manusia. Terdapat kekhawatiran akan potensi perampasan tanah ulayat, yang dapat mengancam hak-hak dasar masyarakat adat terhadap tanah yang telah menjadi bagian integral dari kehidupan dan warisan leluhur mereka. Potensi marginalisasi, hilangnya kontrol atas tanah ulayat, dan konflik sosial juga menjadi tantangan serius yang perlu diperhatikan.

Oleh karena itu, implementasi pemberian HPL perlu dilakukan dengan hati-hati dan melibatkan partisipasi aktif masyarakat adat dalam setiap tahapan. Diperlukan kerangka kerja yang berkeadilan, menghormati hak-hak masyarakat adat, dan memastikan keberlanjutan lingkungan serta kehidupan sosial mereka. Regulasi yang memadai dan mekanisme penegakan hukum yang efektif juga menjadi kunci dalam mencegah potensi pelanggaran hak asasi manusia seiring dengan implementasi pemberian HPL.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

Buku:

- Jonaedi Efendi, S. H. I., Johnny Ibrahim, S. H., & Se, M. M. (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media.
- Elviriadi. (2007). *Sebuah Kitab Hutan Untuk Negeri Gundul: Mereguk Kearifan Tetua Kampar*. Pekanbaru: Suska Perss.
- Ruchiyat, E. (1984). *"Politik Nasional Sampai Orde Baru"*. Bandung: Alumni.
- Lontaan, J. U. (1975). *"Sejarah Hukum Adat Dan Adat Istiadat Kalimantan Barat"*. Jakarta: Bumi Restu.
- Harsono, B. (2008). *"Hukum Agraria Indonesia"*. Jakarta: Djambatan.
- Sumardjono, M. S. (2005). *"Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi Dan Implementasi"*. Jakarta: Kompas

Jurnal:

- Fatmi, S. R. (2018). Permohonan Tanah ulayat di Minangkabau menjadi Tanah hak milik. *Lentera Hukum*
- Cahyaningrum, D. (2022). Hak Pengelolaan Tanah Ulayat Masyarakat Hukum Adat untuk Kepentingan Investasi. *Negara Hukum: Membangun Hukum untuk Keadilan dan Kesejahteraan*, 13(1), 41-59.

- Kurniawan, F. (2019). Aspek Hukum Pemberian HPL Atas Bidang Tanah Yang Telah Dikuasai, Diduduki Atau Digarap Oleh Warga. *Sapientia Et Virtus*, 4(2),
- Pasandaran, J. B. (2021). Kajian Hukum Terhadap Hak Pengelolaan Dalam Hukum Pertanahan Indonesia. *Lex Administratum*, 9(5).
- Shebubakar, A. N., & Raniah, M. R. (2023). Hukum Tanah Adat/Ulayat. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 4(1), 14-22.
- Wulandari, R. A., Sukron, M., & Efendi, R. (2020). Analisa Hukum Peralihan Hak Tanah Ulayat Kaum Yang Belum Didaftarkan Di Kabupaten Dharmasraya. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 6(1), 61-71.kum, 5, 415.

Peraturan Perundang – Undangan :

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996

Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 Pasal 33 ayat (3). Tentang Cipta Kerja

Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 18 Tahun 2021

Website:

Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Republik Indonesia. (2023, 11 Oktober). Pertama Kalinya, Nagari Sitapa dan Sungai Kamuyang Terima Sertifikat HPL Tanah Ulayat dari Menteri ATR/BPN. Limapuluh Kota Kabupaten. (<https://kominfo.limapuluhkotakab.go.id/berita/pertama-kali-nagari-sitapa-dan-sungai-kamuyang-terima-sertifikat-hpl-tanah-ulayat-dari-menteri-atr-bpn>)